

EMPAT TAHUN DISTOP, PEMKOT BAKAL USULKAN LAGI INSENTIF GURU PAUD



Sumber Gambar :

<https://www.google.com/search?q=insentif+guru&tbm=isch&tbs=ring:CaBQ>

Isi Berita:

SOLO – Pemkot Surakarta bakal kembali mengusulkan insentif untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD) tahun ini. Sebelumnya pemkot sudah mengalokasikan ini. Namun, setelah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) empat tahun lalu, bantuan ini dihentikan.

“Kami akan coba usahakan agar guru-guru PAUD ini mendapatkan kembali insentif. Saat ini yang sudah disetujui baru bantuan dana untuk peningkatan kompetensi guru saja,” ujar Kasi PAUD dan PNF Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta Sri Budiharti.

Di sisi lain, disdik terus mendorong guru PAUD untuk meningkatkan kualitas. Dengan kualitas tinggi diharapkan guru PAUD mampu memajukan pendidikan anak usia dini dan mencerdaskan generasi bangsa.

Dorongan itu diberikan dalam bentuk bantuan dana pendidikan bagi para guru PAUD. Sebanyak 35 guru PAUD Kota Solo telah mendapatkan dana bantuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan linier. Masing-masing guru mendapatkan Rp 3,5 juta untuk meningkatkan kompetensinya.

“Saat ini memang bantuan yang diberikan kepada guru PAUD masih sebatas peningkatan kompetensi. Kalau untuk kesejahteraan memang masih kami usahakan. Rencana kami juga akan kami usahakan agar guru PAUD itu kembali mendapatkan insentif seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Sri Budiharti.

Kepala Bidang PAUD dan PNF Galuh Murya Widawati menambahkan, terkait kesejahteraan guru PAUD memang belum sepenuhnya tersentuh oleh pemerintah. Diakui

Galuh, banyak guru PAUD yang rela digaji seadanya dan semampu sekolah. Namun, beruntung para guru di Kota Solo masih tetap semangat untuk mengajar para peserta didik.

“Untungnya guru-guru PAUD kami itu semangat-semangat untuk mengajar. Kalau untuk kesejahteraan guru saya belum berani ngomong, karena bisa dilihat sendiri di lapangan,” ungkapnya.

Peran dan tanggung jawab guru PAUD, lanjut Galuh, sangat besar untuk mendidik dan menyiapkan anak sebagai generasi bangsa. Namun, dari segi kesejahteraan memang masih rendah. PAUD merupakan fase terpenting anak sebelum menuju tingkat pendidikan selanjutnya.

“Di luar negeri saja kalau PAUD itu gurunya profesor-profesor semua. Maka dari itu, kami di Solo juga berupaya untuk meningkatkan kualitas guru PAUD dengan beragam program. Mulai dari bimtek sampai bantuan pendanaan untuk guru PAUD lulusan SMA untuk lanjut ke jenjang sarjana,” ungkapnya

Selain kesejahteraan guru PAUD, Ketua PGRI Surakarta Wahyono juga mendesak pemkot untuk memperhatikan kesejahteraan guru-guru swasta. Terutama guru PAUD non-PNS yang masih minim mendapatkan kesejahteraan. Honorinya pun beragam, sesuai dengan kemampuan orang tua anak-anak. Beberapa lembaga PAUD tidak pernah mematok biaya belajar anak-anak.

“Total siswa PAUD sekarang ada sekitar 4.000 anak didik. Kalau lembaga PAUD ada sekitar 488 lembaga. Itu yang negeri hanya delapan. Dengan jumlah sebanyak itu seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian lebih,” tegasnya.

Pemerintah diharapkan memiliki kebijakan baru yang bisa mewadahi dan meningkatkan kesejahteraan para guru di Kota Solo. Salah satunya dengan mengangkat guru non PNS ke dalam program TKP, sehingga nasib guru honorer bisa lebih baik. Sebab, mereka merupakan ujung tombak dalam mempersiapkan generasi bangsa.

“Berdasarkan kacamata kami, kalau untuk pemerintahan yang sekarang masih belum begitu menyentuh ke guru khususnya guru-guru PAUD. Baru meneruskan kebijakan pemerintah yang dulu. Jadi belum ada satu kebijakan baru untuk guru itu seperti apa,” ungkapnya. **(ian/bun/dam)**

Sumber Berita :

1. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns>, tanggal 21 Juli 2022
2. <https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/01/11/2022/empat-tahun-distop-pemkot-bakal-usulkan-lagi-insentif-guru-paud/>, tanggal 1 November 2022

3. <https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/07/11/2022/insentif-dari-apbd-bagi-guru-non-asn-swasta-berharap-disdik-tak-jamin/>, tanggal 7 November 2022

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
 - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdikus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
 - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdikus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
 - a) Dana BOS;
 - b) Dana BOP PAUD;
 - c) Dana BOP Kesetaraan;
 - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
 - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a) BOS Reguler;
 - b) BOS Kinerja; dan/atau
 - c) BOS Afirmasi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
 - a) Taman kanan-kanak;
 - b) Kelompok bermain;
 - c) Taman penitipan anak;
 - d) Satuan PAUD sejenis;
 - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - f) Pusat kegiatan beajar masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b) Dana BOP PAUD Kinerja.
 - b. Pasal 6
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a) SD;
 - b) SDLB;
 - c) SMP;
 - d) SMPLB;
 - e) SMA;
 - f) SMALB;
 - g) SLB; dan
 - h) SMK.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Dana BOS Reguler; dan
 - b) Dana BOS Kinerja
 - c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan KEsetaraan yang meliputi:
 - a) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- a. Pasal 3 menyatakan bahwa Pembukaan Rekening Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan penerima Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Pasal 4 menyatakan bahwa Rekening Satuan Pendidikan yang dibuka oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama terdaftar dalam Dapodik;
 - b) Nama rekening disertai dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN); dan
 - c) Dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Rekening Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diverifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan.
 - d. Lampiran tentang Alur Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi